

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN**

**PELAKU ANAK (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**



**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat

guna mencapai derajat sarjana hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Muhammad Syamsu Rizal**

**C.100.100.008**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan  
dewan penguji skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Muhammad Iksan, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Bambang Sukoco, S.H.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Desember 2014

Dewan Penguji

Ketua : Muhammad Iksan, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Bambang Sukoco, S.H.  
Anggota : Sudaryono, S.H., M.Hum.




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



  
(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)

**IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN PELAKU ANAK  
(STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)**

**Muhammad Syamsu Rizal**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**2014**

**Email: Nino.Padre@yahoo.com**

**ABSTRAK**

*Restorative Justice* adalah sebuah sistem penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang penyelesaiannya berada di luar peradilan pidana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Akan tetapi didalam perundang-undangan yang jelas-jelas mengatur hal ini, tidak diimbangi dengan penerapan yang dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana dengan pelaku anak. Banyak kasus-kasus anak yang berakhir dengan pidana penjara untuk anak tersebut. Sehingga dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui apakah ketentuan yang ada didalam undang-undang tersebut telah dilaksanakan dengan benar oleh pihak kepolisian. Serta mengetahui bagaimana proses pelaksanaan *Restorative Justice*, mengetahui tempat pelaksanaannya, dan Tempat penelitian adalah Polresta Surakarta.

*Kata Kunci: Restorative Justice, Anak yang berhadapan dengan hukum, Peradilan Pidana.*

**ABSTRACT**

*Muhammad Syamsu Rizal. Implementation of Restorative Justice to solve crime torture case with suspect child (study case at Police of Surakarta office). Faculty of Law. Muhammadiyah University of Surakarta. 2014.*

*Restoration of Justice is a solving system the crime act that doing by a child who the solving problem in outside of the litigation system. As well stipulated in Law Number 11 year 2012 on Child Crime Act System. But in fact, there is a lot of police who didn't aplicate the law. A lot of child case are ended in prison. So The methods of this paper is juridical-empirise to know about the application of the law, know how the process, the place condition and observatif place would be at Police of Surakarta office.*

*Key Word: Restoration of Justice, Child Abuse, Litigation System*



## MOTTO

- *Vini Vidi Vici (Aku Lihat, Aku Datang dan Aku Menang)*
- “No keys, push the start and I’ve thing i do, I do it big” - Wiz Khalifa –
- **“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-rang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran”  
(Al Qur’an Surat Al Ashr 103: 1-3)**

## **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI, PENULIS PERSEMBAHKAN UNTUK :**

- **Bapak dan Ibu, begitu banyak kasih sayang, dukungan, doa dan nasehat. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian berdua.**
- **Saudara penulis, zaenal dan lia. Terima kasih untuk semuanya.**
- **Semua teman-teman yang sering bertanya sudah sampai bab berapa dan kapan lulus, terima kasih.**
- **Semua kawan-kawan seperjuangan di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), terima kasih atas perhatian dan kekeluargaannya.**
- **Serta seluruh keluarga senat Fakultas Hukum UMS**

**Serta semua pihak yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan bagi penulis, terima kasih.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang karena Rahmat dan Ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian dengan pelaku anak (Studi kasus di Polres Surakarta).

Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat sarjana dalam ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati akan memberikan penghormatan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang atas karunia, hidayah dan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kebenaran cahaya terang bagi kehidupan manusia.
3. Bp. Dr. Natangsa Surbakti, SH., M.hum. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bp. Muhammad Iksan SH., M.hum. selaku Pembimbing I yang senantiasa selalu memberikan masukan kepada penulis selama menyusun skripsi.
5. Bp. Bambang Sukoco, SH. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan masukan serta pembenaran dalam penulisan dan penyusunan skripsi penulis.
6. Bp. Muhammad Iksan, SH., M.hum. selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat.
7. Bp/Ibu dosen serta Staff TU Fakultas Hukum UMS.



8. Bp. Johana Yusak, SH., M.ag. selaku dosen Ush Fiqh, Hukum Keluarga Islam dan Jinayah yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dengan puisinya yang sangat legendaris.  
*Ingatan saya harus kuat...*  
*Pemahaman saya harus benar...*  
*Saya harus cermat..*  
*Saya harus cepat...*  
Bahkan ini mengalahkan puisi milik Rangga AADC. ☺
9. Kepada Seoul Broadcasting System (SBS) yang telah membuat acara Running Man yang mana acara tersebut senantiasa memberikan hiburan kepada penulis dikala suntuk saat mengerjakan karya tulis ini.
10. Kepada semua member Running Man yakni Yoo Jae Suk, Ji Suk Jin, Kang Gary, Kim jong Kook, Song Ji Hyo dan Ha Dong Hoon yang telah menghibur penulis selama penulisan karya tulis ini dengan kekonyolan Running Man nya.
11. Kepada Bp. AIPTU. Eko Santoso selaku bagian administrasi dari Reskrim dan semua pihak yang ada di bagian Reskrim yang sudah mau meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam mengurus administrasi guna kelancaran penelitian.
12. Kepada IPDA Endang TH, SH dan IPDA Wahyu Riyadi selaku narasumber dari Unit PPA Polres Surakarta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.
13. Untuk AD 6381 DU yang telah bersusah senang dengan penulis selama ini.
14. Pasukan 2010 segeralah untuk pergi dari kampus dengan gelar sarjana.
15. Untuk Ricky, Selvia, Mita dll yang telah meracuni penulis dengan drama-drama korea.
16. Kepada Semua orang yang penulis dan tidak bisa disebut satu-persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih.
17. Dan untuk kamu masa depanku, walau kamu sedang bersama yang lain sekarang, penulis bakal menunggumu. Hehehe

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	6
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	7
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIKA SKRIPSI.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Anak.....	24
1. Pengertian Anak.....	24

2. Hak-hak Anak.....	25
D. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i> .....	32

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Polresta Surakarta.....	36
B. Implementasi sistem <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan dengan Pelaku Anak di Polresta Surakarta.....	41
C. Kendala-kendala yang timbul dalam mengimplementasikan sistem <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan pelaku anak di Polresta Surakarta.....	62

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
Daftar Pustaka.....	76

Lampiran-lampiran